





- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 7/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan terdakwa [REDACTED] dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa [REDACTED] dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;



3. Mengembalikan nama baik terdakwa [REDAKSI] di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa LAURENSIUS LAIS BUKE Alias SIUS;

2. Menyatakan Terdakwa [REDAKSI] bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan kami dengan Nomor : PDM-07/LBT/Euh.2/02/2018 yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Februari 2018;

3. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan pidana sesuai dengan surat tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa [REDAKSI] pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Waikomo Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi [REDAKSI]**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa baru pulang dari kerja dan Terdakwa melihat saksi [REDAKSI] tidak ada di rumah dan Terdakwa melihat saksi [REDAKSI] sedang bermain di rumah tetangga bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa memanggilnya karena sudah agak gelap, Terdakwa memanggilnya dengan mengatakan “[REDAKSI] pulang sudah” tapi saksi [REDAKSI]



███ tidak menjawab dan saksi ███ tetap bermain dan Terdakwa memanggilnya berulang kali tapi saksi ███ tidak datang, sekitar setengah jam kemudian dan hari sudah gelap baru saksi ███ pulang kerumah saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang depan rumah lalu Terdakwa memanggil saksi ███ dan mengatakan “*kenapa om panggil lu tidak pulang*” tapi saksi ███ hanya diam saja. Lalu Terdakwa menyuruh saksi ███ untuk belajar membaca tapi saksi ███ tidak tahu membaca sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung menampar satu kali dibagian wajah saksi ███, setelah itu Terdakwa kembali menyuruh saksi ███ membaca tetapi saksi ███ tetap tidak tau membaca sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa keluar kedepan rumah untuk mengambil ranting pohon di depan rumah selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam rumah lalu Terdakwa memukul saksi ███ dengan menggunakan ranting tersebut di bagian lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan saksi ███, setelah itu Terdakwa kembali memukul secara berulang-ulang kali dengan menggunakan ranting tersebut dibagian punggung, dada dan wajah saksi ███ sampai saksi ███ menangis dan saat itu saksi YULIANA JEDHO menegur Terdakwa dengan mengatakan “*sudah jangan pukul lagi*” tapi karena emosi Terdakwa kembali memukul secara berulang kali dibagian kedua paha saksi ███ dengan menggunakan ranting tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi ███ makan dan tidur;

- ❖ Bahwa Terdakwa adalah paman kandung dari saksi PRISKILA PUI dan saksi PRISKILA PUI telah tinggal menetap di rumah terdakwa sejak bulan November tahun 2016 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.474/1390/KLB/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lewoleba Barat dan ditandatangani oleh Petrus Yohanes Layir, S.Sos. selaku Lurah Lewoleba Barat;
- ❖ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi ███ mengalami memar di beberapa bagian tubuh sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repetum Nomor : RSUDL / 182 / 177 / XI / 2017 tanggal 25 November 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba - Lembata dan di tandatangi oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba – Lembata dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas, kelopak mata kiri bawah, sudut mata kiri, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, hidung, daun telinga kiri, daun telinga kanan, bahi kiri sampai bahu kanan, punggung belakang kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, pinggul kanan sampai paha kanan, pertengahan paha kiri, dan betis kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDAKTED] pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Waikomo Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni saksi [REDAKTED]**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa baru pulang dari kerja dan Terdakwa melihat saksi [REDAKTED] tidak ada di rumah dan Terdakwa melihat saksi [REDAKTED] sedang bermain di rumah tetangga bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa memanggilnya karena sudah agak gelap, Terdakwa memanggilnya dengan mengatakan "[REDAKTED] pulang sudah" tapi saksi [REDAKTED] tidak menjawab dan saksi [REDAKTED] tetap bermain dan Terdakwa memanggilnya berulang kali tapi saksi [REDAKTED] tidak datang, sekitar setengah jam kemudian dan hari sudah gelap baru saksi [REDAKTED] pulang kerumah saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang depan rumah lalu Terdakwa memanggil saksi [REDAKTED] dan mengatakan "[REDAKTED] kenapa om panggil lu tidak pulang" tapi saksi [REDAKTED] hanya diam saja. Lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saksi [REDACTED] untuk belajar membaca tapi saksi [REDACTED] tidak tahu membaca sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung menampar satu kali dibagian wajah saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa kembali menyuruh saksi [REDACTED] membaca tetapi saksi [REDACTED] tetap tidak tau membaca sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa keluar kedepan rumah untuk mengambil ranting pohon di depan rumah selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam rumah lalu Terdakwa memukul saksi [REDACTED] dengan menggunakan ranting tersebut di bagian lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan saksi [REDACTED], setelah itu Terdakwa kembali memukul secara berulang-ulang kali dengan menggunakan ranting tersebut dibagian punggung, dada dan wajah saksi [REDACTED] sampai saksi [REDACTED] menangis dan saat itu saksi YULIANA JEDHO menegur Terdakwa dengan mengatakan “*sudah jangan pukul lagi*” tapi karena emosi Terdakwa kembali memukul secara berulang kali dibagian kedua paha saksi [REDACTED] dengan menggunakan ranting tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] makan dan tidur;

- ❖ Bahwa pada saat kejadian tersebut umur saksi [REDACTED] adalah 9 (sembilan) tahun dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 859.0061578 tanggal 18 Desember 2017 atas nama PRISKILA PUAI yang lahir pada tanggal 30 April 2008;
- ❖ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi [REDACTED] mengalami memar dibeberapa bagian tubuh sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repetum Nomor : RSUDL / 182 / 177 / XI / 2017 tanggal 25 November 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba - Lembata dan di tandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba – Lembata dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas, kelopak mata kiri bawah, sudut mata kiri, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, hidung, daun telinga kiri, daun telinga kanan, bahu kiri sampai bahu kanan, punggung belakang kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, pinggul kanan sampai paha kanan, pertengahan paha kiri, dan betis kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Priskilia Puay , tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di di ruang tamu di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Waikomo, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Laurensius Lais Buke alias Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat itu masih sore namun sudah agak gelap, saksi masih bermain di rumah tetangga dengan teman-teman saksi, lalu saksi mendengar om memanggil saksi " pulang sudah, su malam ni " tapi saksi tidak pulang dan saksi masih main dengan teman, dan om memanggil saksi lagi tapi saksi masih main sehingga saksi tidak pulang, dan karena sudah malam sehingga saksi pulang ke rumah, sampai di dalam rumah om sudah tunggu saksi di ruang depan dan om langsung memukul saksi, setelah om memukul saksi om menyuruh saksi makan dan tidur;
- Bahwa pada saat saksi dipukul ada tanta Uli yang melihat;
- Bahwa selain menggunakan ranting kayu, Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yuliana Jedho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di di ruang tamu, di rumah tempat tinggal kami yang berada di Waikomo, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Priskilia Puay, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Laurensius Lais Buke alias Sius;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat itu suami saksi pulang dari kerja dan dia melihat [REDACTED] tidak ada si rumah sehingga dia memanggil [REDACTED] di rumah tetangga yang saat itu sedang bermain dengan teman-temannya namun [REDACTED] tidak datang dan suami saksi memanggilnya berulang kali, kemudian sekitar setengah jam kemudian dan sudah gelap baru [REDACTED] pulang sehingga suami saksi marah dan langsung memanggilnya dan bertanya kepadanya " *kenapa om panggil lu tidak pulang* " tetapi [REDACTED] hanya diam saja lalu suami saksi menamparnya di wajahnya, setelah itu suami saksi mengambil ranting kayu mentah di halaman depan rumah lalu memukul Priska, pertama dipukul di lengan tangan kanan dan tangan kiri, setelah itu pukul di bagian punggung berulang kali, di bagian dada berulang kali, dan di bagian wajah berulang kali menggunakan ranting kayu sehingga [REDACTED] menangis, saat itu saksi sempat menegur suami saksi dengan mengatakan " *sudah jangan pukul lagi* " tapi suami saksi tetap memukulnya di bagian kedua pahanya berulang kali, setelah itu suami saksi menyuruh [REDACTED] makan dan tidur;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami memar pada bagian wajahnya;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah memukul korban karena korban pernah mengambil kue dan mie milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Alfonsus Tede Woliona, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Priskilia Puay, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Laurensius Lais Buke alias Sius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di ruang tamu tempat tinggal korban yang beralamat di Waikomo, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wita wali kelas korban bersama dengan korban datang ke ruangan saksi dan menunjukkan kondisi anak murid saksi yang pada waktu itu mengalami bengkok dan memar pada bagian belakang serta tangannya, pada saat itu saksi menanyakan kepada korban *"siapa yang buat?"* Korban menjawab *"Om Sius yang buat saya, dia pukul saya dengan kayu di rumah"*, mendengar jawaban korban saksi langsung memanggil Ibu Maria Lokang (P2TP2A) dan langsung bersama-sama membawa korban ke kantor polisi untuk melapor kejadian ini;
- Bahwa menurut cerita dari korban, Terdakwa memukul korban menggunakan tangan dan kayu;
- Bahwa menurut cerita dari korban, Terdakwa menganiaya korban dengan cara menampar korban di bagian muka dan memukul korban menggunakan ranting kayu di bagian wajah, tangan dan punggungnya secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : AL. 859.0061578 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, atas nama PRISKILA PUAJ yang dilahirkan di Soe pada tanggal 30 April 2008;
2. Surat Visum et Repetum Nomor : RSUDL / 182 / 177 / XI / 2017 tanggal 25 November 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba - Lembata dan di tandatangi oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba - Lembata dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas, kelopak mata kiri bawah, sudut mata kiri, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kiri,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipi kanan, hidung, daun telinga kiri, daun telinga kanan, bahi kiri sampai bahu kanan, punggung belakang kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, pinggul kanan sampai paha kanan, pertengahan paha kiri, dan betis kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penaniayaan;
- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di di ruang tamu, di rumah tempat tinggal kami yang berada di Waikomo, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Priskilia Puay, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa memanggil korban dan mengatakan kepada korban "*kenapa tadi om panggil lu tidak pulang*" dan Terdakwa langsung menamparnya di wajah, setelah itu Terdakwa menyuruhnya belajar membaca tapi korban tidak mau membaca sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa keluar ke depan rumah, lalu Terdakwa mematahkan ranting kayu di depan rumah dan masuk ke dalam rumah dan memukul korban menggunakan ranting tersebut, Terdakwa memukul korban pertama di bagian lengan kiri dan kanan setelah itu Terdakwa pukul di bagian punggung berulang kali, setelah itu Terdakwa memukulnya di bagian dada berulang kali, lalu Terdakwa memukul di bagian wajah berulang kali sampai korban menangis dan Terdakwa memukulnya lagi pada kedua pahanya dan istri Terdakwa menegur Terdakwa dengan mengatakan "*jangan pukul lagi*" tapi karena Terdakwa emosi Terdakwa pukul lagi dengan kayu tersebut di bagian wajahnya berulang kali, setelah itu Terdakwa menyuruhnya makan dan tidur;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah istri Terdakwa Yuliana Jedho;



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami memar pada bagian wajah;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah memukul korban karena korban mengambil kue dan mie milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) batang kayu dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa LAURENSIUS LAIS BUKE Alias SIUS pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di di ruang tamu, di rumah tempat tinggal kami yang berada di Waikomo, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata telah melakukan kekerasan terhadap saksi Priskilia Puay (korban);
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa baru pulang dari kerja dan Terdakwa melihat korban tidak ada di rumah dan Terdakwa melihat korban sedang bermain di rumah tetangga bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa memanggilnya karena sudah agak gelap, Terdakwa memanggilnya dengan mengatakan "██████ pulang sudah" tapi korban tidak menjawab dan korban tetap bermain dan Terdakwa memanggilnya berulang kali tapi korban tidak datang, sekitar setengah jam kemudian dan hari sudah gelap baru korban pulang ke rumah saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang depan rumah lalu Terdakwa memanggil korban dan mengatakan "██████ kenapa om panggil lu tidak pulang" tapi korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa menyuruh korban untuk belajar membaca tapi korban tidak tahu membaca sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung menampar satu kali dibagian wajah korban, setelah itu Terdakwa kembali menyuruh korban membaca tetapi korban tetap tidak tau membaca sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa keluar kedepan rumah untuk mengambil ranting pohon di depan rumah selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam rumah lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan ranting tersebut di bagian lengan tangan kiri dan lengan tangan



kanan korban, setelah itu Terdakwa kembali memukul secara berulang-ulang kali dengan menggunakan ranting tersebut dibagian punggung, dada dan wajah korban sampai korban menangis dan saat itu saksi YULIANA JEDHO menegur Terdakwa dengan mengatakan “*sudah jangan pukul lagi*” tapi karena emosi Terdakwa kembali memukul secara berulang kali dibagian kedua paha korban dengan menggunakan ranting tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban makan dan tidur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri atas, kelopak mata kiri bawah, sudut mata kiri, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, hidung, daun telinga kiri, daun telinga kanan, bahu kiri sampai bahu kanan, punggung belakang kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, pinggul kanan sampai paha kanan, pertengahan paha kiri, dan betis kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut umur korban adalah 9 (sembilan) tahun; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan olehterdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yakni : Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KeduaPasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa [REDACTED] yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang bahwa unsur melakukan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai “penyertaan” (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengartikan penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan, sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:



1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan” (*Plegen*) adalah seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delik tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyuruh melakukan” (*Doen Plegen*) adalah terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai) dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelik dader* atau seorang *mitel baretater* yang artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materiel dader* atau seorang pelaku metarial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” (*mede plegen*) menurut penjelasan KUHP adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan tindak pidana. Bahwa pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrest-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana;



2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Bahwa kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup saling adanya pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15a UU No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan ancaman kekerasan lebih ditujukan untuk menimbulkan ketakutan psikis luar biasa sehingga membuat orang terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menurut ada kekhawatiran serangan fisik yang dapat membahayakan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wita di di ruang tamu, di rumah tempat tinggal kami yang berada di Waikomo, Kel. Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata telah melakukan kekerasan terhadap saksi Priskilia Puay (korban);

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 19.00 WITA saat Terdakwa baru pulang dari kerja dan Terdakwa melihat korban tidak ada di rumah dan Terdakwa melihat korban sedang bermain di rumah tetangga bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa



memanggilnya karena sudah agak gelap, Terdakwa memanggilnya dengan mengatakan “**██████** pulang sudah” tapi korban tidak menjawab dan korban tetap bermain dan Terdakwa memanggilnya berulang kali tapi korban tidak datang, sekitar setengah jam kemudian dan hari sudah gelap baru korban pulang kerumah saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang depan rumah lalu Terdakwa memanggil korban dan mengatakan “**██████** kenapa om panggil lu tidak pulang” tapi korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa menyuruh korban untuk belajar membaca tapi korban tidak tahu membaca sehingga Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung menampar satu kali dibagian wajah korban, setelah itu Terdakwa kembali menyuruh korban membaca tetapi korban tetap tidak tau membaca sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa keluar kedepan rumah untuk mengambil ranting pohon di depan rumah selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam rumah lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan ranting tersebut di bagian lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan korban, setelah itu Terdakwa kembali memukul secara berulang-ulang kali dengan menggunakan ranting tersebut dibagian punggung, dada dan wajah korban sampai korban menangis dan saat itu saksi YULIANA JEDHO menegur Terdakwa dengan mengatakan “*sudah jangan pukul lagi*” tapi karena emosi Terdakwa kembali memukul secara berulang kali dibagian kedua paha korban dengan menggunakan ranting tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh korban makan dan tidur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka yang berdasarkan Surat Visum et Repetum Nomor : RSUDL / 182 / 177 / XI / 2017 tanggal 25 November 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba - Lembata dan di tandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba – Lembata dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur kurang lebih sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas, kelopak mata kiri bawah, sudut mata kiri, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, hidung, daun telinga kiri, daun telinga kanan, bahu kiri sampai bahu kanan, punggung belakang kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, pinggul kanan sampai paha kanan, pertengahan paha kiri, dan betis kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan perbuatan Terdakwamenampar wajah korban, lalu Terdakwa memukul korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan ranting di bagian lengan tangan kiri, lengan tangan kanan, punggung, dada dan wajah korban sampai korban menangis, meskipun saat itu saksi Yuliana Jedho telah menegur Terdakwa dengan mengatakan “*sudah jangan pukul lagi*” tapi Terdakwa kembali memukul secara berulang kali dibagian kedua paha korban dengan menggunakan ranting, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri atas, kelopak mata kiri bawah, sudut mata kiri, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, hidung, daun telinga kiri, daun telinga kanan, bahu kiri sampai bahu kanan, punggung belakang kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, pinggul kanan sampai paha kanan, pertengahan paha kiri, dan betis kanan, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban merasa sakit dan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa undang-undang tidak memberi batasan apakah yang diartikan dengan kekerasan itu baik dalam bentuk ta'dib/edukasi (mendidik) dan kekerasan dalam bentuk jarimah/criminal (kriminalitas) ataupun Felony (Kejahatan). Terdakwa begitu sayang terhadap korban sehingga dengan kasih sayang yang terdakwa miliki, dan Terdakwa selama ini telah berupaya memelihara, menjaga dan menyekolahkan korban, dengan demikian jelas sekali tidak ada tindakan terdakwa yang mengetahui akibat dari perbuatannya melainkan semata-mata hanyalah suatu kekhilafan dalam mendidik, memberikan pelajaran dengan harapan korban kelak menjadi manusia yang baik, tidak liar, berbudi pekerti luhur, hormat dan patuh terhadap orangtua, sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah suatu kesengajaan melainkan dimana kejadian tersebut diawali dengan sebab-sebab terlebih dahulu yang membuat terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyadiatasakan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “Sengaja” yang dikenal dengan istilah *Opzet atau Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;



Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah diketahui tentang makna perkataan dengan sengaja adalah semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan teori *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, yang mana mengenai pengertian dengan sengaja ini, di dalam hukum pidana terdapat dua teori yang perlu diketahui yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa pada umumnya, dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, yang mana pemikiran ini timbul berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan rantingdi bagian lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan, punggung, dada dan wajah korban sampai korban menangis, meskipun saat itu saksi Yuliana Jedho telah menegur Terdakwa dengan mengatakan “*sudah jangan pukul lagi*” tapi Terdakwa kembali memukul secara berulang kali dibagian kedua paha korban dengan menggunakan ranting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sungguh Terdakwa jika mencintai korban sebagai ponakan dan bertujuan memukul korban untuk mendidik, seharusnya Terdakwa pada saat mendengar teguran dari saksi Yuliana Jedho yang mengatakan “*sudah jangan pukul lagi,*” terdakwa sudah punya cukup waktu untuk menyadari akibat dari perbuatannya memukul korban dengan menggunakan ranting pada bagian lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan, punggung, dada dan wajah korban, akan tetapi Terdakwa kembali memukul korban secara berulang kali dibagian kedua paha korban dengan menggunakan ranting dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada kelopak mata kiri atas, kelopak mata kiri bawah, sudut mata kiri, pelipis kiri, pelipis kanan, pipi kiri, pipi kanan, hidung, daun telinga kiri, daun telinga kanan, bahu kiri sampai bahu kanan, punggung belakang kiri, lengan atas kanan, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, pinggul kanan sampai paha kanan, pertengahan paha kiri, dan betis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari akan akibat dari perbuatannya memukul korban pada bagian lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan, punggung, dada, wajah dan paha dengan menggunakan tangan dan ranting merupakan bentuk kekerasan yang menyebabkan korban mengalami rasa sakit dan luka, sehingga terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan alat bukti surat berupa Foto copy Akta Kelahiran Nomor :AL. 859.0061578 tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Wenseslaus Ose, S.Sos, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, atas nama PRISKILA PUI yang dilahirkan di Soe pada tanggal 30 April 2008, maka definisi “Anak” dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini telah terbukti kebenarannya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua, serta oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan;

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang



memberatkan yang dalam hal ini telah membuat korban menjadi trauma, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm dalam persidangan diketahui adalah barang yang digunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018** oleh kami: **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **KANDRA BUANA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

SARGIUS M. LIU, S.H.
NIP. 19590929 198903 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)